



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 668/PL.02.6-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 147/PL.02.6-BA/02/3402/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Desember Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 14.26 (empat belas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR : 668/PL.02.6-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020**

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan SRANDAKAN	Kecamatan SANDEN	Kecamatan KRETEK	Kecamatan PUNDONG	Kecamatan BAMBANGLI PURO	Kecamatan PANDAK	Kecamatan PAJANGAN	Kecamatan BANTUL	Kecamatan JETIS	Kecamatan IMOIRI	Kecamatan DLINGO	Kecamatan BANGUNTA PAN	Kecamatan PLERET	Kecamatan PIYUNGAN	Kecamatan SEWON	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK	11.694	12.053	11.303	13.235	15.301	19.616	13.532	23.169	21.384	23.515	15.137	38.395	17.341	18.833	35.863	<b>290.371</b>
		PR	12.093	12.629	12.432	14.015	16.294	20.051	13.856	24.372	22.257	24.302	15.683	40.344	17.606	19.621	36.672	<b>302.227</b>
		JML	<b>23.787</b>	<b>24.682</b>	<b>23.735</b>	<b>27.250</b>	<b>31.595</b>	<b>39.667</b>	<b>27.388</b>	<b>47.541</b>	<b>43.641</b>	<b>47.817</b>	<b>30.820</b>	<b>78.739</b>	<b>34.947</b>	<b>38.454</b>	<b>72.535</b>	<b>592.598</b>
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> )	LK	32	38	13	48	48	52	155	95	57	104	50	58	127	47	100	<b>1.024</b>
		PR	19	20	7	33	39	45	23	39	45	45	25	30	35	24	69	<b>498</b>
		JML	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>87</b>	<b>97</b>	<b>178</b>	<b>134</b>	<b>102</b>	<b>149</b>	<b>75</b>	<b>88</b>	162	71	169	<b>1.522</b>
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	15	17	17	22	40	14	30	75	39	45	25	160	35	56	133	<b>723</b>
		PR	25	18	19	27	52	18	34	79	44	41	30	181	43	62	157	<b>830</b>
		JML	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>32</b>	<b>64</b>	<b>154</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>55</b>	<b>341</b>	<b>78</b>	<b>118</b>	<b>290</b>	<b>1.553</b>
	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK	11.741	12.108	11.333	13.305	15.389	19.682	13.717	23.339	21.480	23.664	15.212	38.613	17.503	18.936	36.096	<b>292.118</b>
		PR	12.137	12.667	12.458	14.075	16.385	20.114	13.913	24.490	22.346	24.388	15.738	40.555	17.684	19.707	36.898	<b>303.555</b>
		JML	<b>23.878</b>	<b>24.775</b>	<b>23.791</b>	<b>27.380</b>	<b>31.774</b>	<b>39.796</b>	<b>27.630</b>	<b>47.829</b>	<b>43.826</b>	<b>48.052</b>	<b>30.950</b>	<b>79.168</b>	<b>35.187</b>	<b>38.643</b>	<b>72.994</b>	<b>595.673</b>
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	8.961	9.721	9.461	11.034	12.139	15.595	11.178	18.188	17.482	18.613	12.692	26.420	14.100	15.139	26.980	<b>227.703</b>
		PR	10.012	10.672	10.727	12.120	13.611	17.055	12.064	20.463	19.178	20.981	13.735	30.027	15.352	16.815	29.483	<b>252.295</b>
		JML	<b>18.973</b>	<b>20.393</b>	<b>20.188</b>	<b>23.154</b>	<b>25.750</b>	<b>32.650</b>	<b>23.242</b>	<b>38.651</b>	<b>36.660</b>	<b>39.594</b>	<b>26.427</b>	<b>56.447</b>	<b>29.452</b>	<b>31.954</b>	<b>56.463</b>	<b>479.998</b>
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK	25	37	13	47	43	44	151	89	48	96	50	58	120	45	96	<b>962</b>
		PR	17	19	7	32	36	36	22	35	31	43	25	29	34	23	66	<b>455</b>
		JML	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>173</b>	<b>124</b>	<b>79</b>	<b>139</b>	<b>75</b>	<b>87</b>	<b>154</b>	<b>68</b>	<b>162</b>	<b>1.417</b>
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	15	17	17	22	40	14	30	75	39	45	25	160	35	56	133	<b>723</b>
		PR	25	18	19	27	52	18	34	79	44	41	30	181	43	62	157	<b>830</b>
		JML	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>32</b>	<b>64</b>	<b>154</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>55</b>	<b>341</b>	<b>78</b>	<b>118</b>	<b>290</b>	<b>1.553</b>
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	9.001	9.775	9.491	11.103	12.222	15.653	11.359	18.352	17.569	18.754	12.767	26.638	14.255	15.240	27.209	<b>229.388</b>
		PR	10.054	10.709	10.753	12.179	13.699	17.109	12.120	20.577	19.253	21.065	13.790	30.237	15.429	16.900	29.706	<b>253.580</b>
		JML	<b>19.055</b>	<b>20.484</b>	<b>20.244</b>	<b>23.282</b>	<b>25.921</b>	<b>32.762</b>	<b>23.479</b>	<b>38.929</b>	<b>36.822</b>	<b>39.819</b>	<b>26.557</b>	<b>56.875</b>	<b>29.684</b>	<b>32.140</b>	<b>56.915</b>	<b>482.968</b>

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan SRANDAKAN	Kecamatan SANDEN	Kecamatan KRETEK	Kecamatan PUNDONG	Kecamatan BAMBANGLI PURO	Kecamatan PANDAK	Kecamatan PAJANGAN	Kecamatan BANTUL	Kecamatan JETIS	Kecamatan IMOIRI	Kecamatan DLINGO	Kecamatan BANGUNTA PAN	Kecamatan PLERET	Kecamatan PIYUNGAN	Kecamatan SEWON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	52	88	84	62	75	126	58	157	152	90	48	139	63	97	145	1.436
		PR	38	102	80	52	75	151	43	127	163	106	51	129	52	95	114	1.378
		JML	90	190	164	114	150	277	101	284	315	196	99	268	115	192	259	2.814
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	26	37	56	34	49	44	24	53	89	60	25	63	41	47	47	695
		PR	17	39	44	31	29	40	11	46	80	55	28	47	30	41	35	573
		JML	43	76	100	65	78	84	35	99	169	115	53	110	71	88	82	1.268

#### A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan SRANDAKAN	Kecamatan SANDEN	Kecamatan KRETEK	Kecamatan PUNDONG	Kecamatan BAMBANGLI PURO	Kecamatan PANDAK	Kecamatan PAJANGAN	Kecamatan BANTUL	Kecamatan JETIS	Kecamatan IMOIRI	Kecamatan DLINGO	Kecamatan BANGUNTA PAN	Kecamatan PLERET	Kecamatan PIYUNGAN	Kecamatan SEWON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	24.461	25.465	24.312	28.007	32.377	40.564	27.879	48.846	44.807	49.164	31.521	80.755	35.885	39.339	74.608	607.990	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	11	9	4	54	24	29	34	11	41	55	15	128	36	57	105	613	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	5.395	4.972	4.064	4.671	6.432	7.773	4.366	9.906	7.944	9.290	4.949	23.752	6.165	7.142	17.588	124.409	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	19.055	20.484	20.244	23.282	25.921	32.762	23.479	38.929	36.822	39.819	26.557	56.875	29.684	32.140	56.915	482.968	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan SRANDAKAN	Kecamatan SANDEN	Kecamatan KRETEK	Kecamatan PUNDONG	Kecamatan BAMBANGLI PURO	Kecamatan PANDAK	Kecamatan PAJANGAN	Kecamatan BANTUL	Kecamatan JETIS	Kecamatan IMOIRI	Kecamatan DLINGO	Kecamatan BANGUNTA PAN	Kecamatan PLERET	Kecamatan PIYUNGAN	Kecamatan SEWON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																		
1	H. Abdul Halim Muslih Joko B Purnomo	10.163	9.160	9.938	14.244	12.596	16.415	15.061	21.438	20.244	25.525	15.133	28.415	18.307	17.341	30.630	264.610	
2	Drs. H. Suharsono Drs. H. Totok Sudarto, M.Pd	7.549	10.101	9.193	7.608	11.614	14.454	7.252	15.068	14.434	12.164	10.831	24.837	10.004	13.141	22.701	190.951	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	17.712	19.261	19.131	21.852	24.210	30.869	22.313	36.506	34.678	37.689	25.964	53.252	28.311	30.482	53.331	455.561	
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	1.343	1.223	1.113	1.430	1.711	1.893	1.166	2.423	2.144	2.130	593	3.623	1.373	1.658	3.584	27.407	
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	19.055	20.484	20.244	23.282	25.921	32.762	23.479	38.929	36.822	39.819	26.557	56.875	29.684	32.140	56.915	482.968	





**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN		JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AKHIR
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK	345.582
		PR	359.106
		JML	<b>704.688</b>
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK	1.202
		PR	562
		JML	<b>1.764</b>
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	874
		PR	1.025
		JML	<b>1.899</b>
	4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK	347.658
		PR	360.693
		JML	<b>708.351</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	267.516
		PR	296.503
		JML	<b>564.019</b>
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK	1.121
		PR	518
		JML	<b>1.639</b>
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	874
		PR	1.025
		JML	<b>1.899</b>
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK	269.511
		PR	298.046
		JML	<b>567.557</b>

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	1.740
		PR	1.671
		JML	<b>3.411</b>
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	822
		PR	676
		JML	<b>1.498</b>

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
<b>III.</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)		<b>723.266</b>
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos		<b>847</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan		<b>154.862</b>
4	Jumlah surat suara yang digunakan		<b>567.557</b>

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	H. Abdul Halim Muslih Joko B Purnomo	<b>305.563</b>
2	Drs. H. Suharsono Drs. H. Totok Sudarto, M.Pd	<b>228.407</b>
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>533.970</b>
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>33.587</b>
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	<b>567.557</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 15 Desember 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO